

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, tingkat partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Demokrasi sendiri dapat dimaknai sebagai bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih melalui proses pemilihan yang bebas (Silalahi, 2020). Oleh karena itu, demokrasi dapat dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang menempatkan setiap warga negara dalam posisi yang sama dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka, sejalan dengan nilai-nilai dan cita-cita demokrasi.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Ketiga Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pelaksanaan kedaulatan tersebut diwujudkan melalui mekanisme pemilihan langsung sebagai sarana bagi masyarakat untuk menentukan wakil-wakilnya. Wakil yang terpilih kemudian menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik masyarakat, menyusun peraturan perundang-undangan sebagai landasan kehidupan

bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara guna mendukung pelaksanaan fungsi tersebut (Silalahi, 2020).

Sejak diterapkannya pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004, diikuti pemilihan kepala daerah pada tahun 2005, serta pemilihan legislatif pada tahun 2009, partisipasi politik di Indonesia mulai memasuki babak baru yang semakin menunjukkan momentumnya. Sistem pemilihan secara langsung ini menjadi titik penting dalam memperkuat kedaulatan politik di Indonesia, karena suara rakyat ditempatkan sebagai faktor utama dalam membangun legitimasi kepemimpinan publik. Dengan demikian, hasil pemilihan presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif mencerminkan kehendak serta aspirasi masyarakat (Silalahi, 2020).

Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perkembangan sistem ketatanegaraan, pemilihan kepala daerah di Indonesia diselenggarakan secara serentak. Pilkada serentak pertama dilaksanakan pada 9 Desember 2015 di 269 daerah, kemudian dilanjutkan pada 15 Februari 2017 di 101 daerah, serta pada 27 Juni 2018 yang mencakup 171 daerah. Sementara itu, Pilkada serentak tahun 2020 merupakan penyelenggaraan keempat yang pada awalnya dijadwalkan pada 23 September 2020 di 270 daerah. Akan tetapi, munculnya pandemi global Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebabkan pelaksanaannya harus ditunda. Penyebaran Covid-19 yang telah dinyatakan sebagai pandemi global oleh World Health Organization tidak hanya melanda berbagai negara, termasuk Indonesia, tetapi juga menimbulkan banyak korban jiwa yang

terus meningkat, sehingga akhirnya ditetapkan sebagai bencana nasional (Silalahi, 2020).

Dalam praktiknya, partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik struktural maupun kultural. Salah satu faktor yang memiliki peran penting adalah figur kepemimpinan calon kepala daerah. Kepemimpinan tidak semata-mata dimaknai sebagai jabatan formal dalam struktur pemerintahan, melainkan juga sebagai kemampuan pribadi seorang pemimpin dalam memengaruhi, menggerakkan, serta menumbuhkan kepercayaan di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, kepemimpinan karismatik menjadi salah satu tipe kepemimpinan yang memiliki daya pengaruh kuat terhadap sikap dan perilaku politik masyarakat.

Max Weber (1978) menjelaskan bahwa kepemimpinan karismatik merupakan bentuk otoritas yang bersumber dari kualitas luar biasa yang melekat pada diri seorang pemimpin dan diakui oleh para pengikutnya. Kepemimpinan karismatik mampu menumbuhkan kepercayaan, loyalitas, serta kedekatan emosional dengan masyarakat sehingga memiliki pengaruh yang kuat dalam menggerakkan dukungan politik. Oleh karena itu, kepemimpinan karismatik mempunyai daya tarik yang besar yang membuat seorang pemimpin mampu memperoleh pengikut dalam jumlah yang banyak.

Kepemimpinan karismatik merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi sikap maupun perilaku politik masyarakat. Seorang pemimpin yang memiliki karakter tersebut mampu memancarkan citra positif sebagai figur yang sanggup menjalankan kewenangan publik melalui penyampaian visi yang menarik,

keberanian dalam mengambil risiko, kepekaan terhadap lingkungan serta para pengikutnya, dan kemauan untuk terlibat dalam tindakan yang membuat banyak orang menaruh kepercayaan terhadap kemampuannya (Amat, 2021). Dalam konteks Pilkada dengan calon tunggal, kepemimpinan karismatik dapat berperan ganda, yakni sebagai faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat karena adanya kepercayaan terhadap figur pemimpin, atau sebaliknya justru menurunkan partisipasi karena minimnya kompetisi politik.

Salah satu dinamika penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia adalah munculnya fenomena calon tunggal. Secara konseptual, masyarakat tetap diberi ruang untuk mengekspresikan aspirasi politik melalui pilihan “setuju” atau “tidak setuju”. Ketika pemilih menilai bahwa kandidat yang ada tidak menghadirkan persaingan atau alternatif yang nyata dan hasil dapat diprediksi, kecenderungan untuk berpartisipasi dalam pemilihan dapat menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan calon tunggal berpotensi memengaruhi sikap dan perilaku politik masyarakat, khususnya terkait tingkat keaktifan dalam menggunakan hak pilih.

Fenomena ini secara hukum diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 54C ayat (1) dan Pasal 54D ayat (1), tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara langsung, serta diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Namun demikian,

walaupun telah diatur dalam regulasi, keberadaan calon tunggal kerap menimbulkan perdebatan mengenai kualitas demokrasi, terutama berkaitan dengan terbatasnya pilihan politik bagi pemilih, minimnya kompetisi, serta potensi menurunnya antusiasme dan partisipasi politik masyarakat.

Kemunculan calon tunggal dalam Pilkada merupakan dinamika yang menarik dalam praktik demokrasi lokal di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, jumlah daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon terus mengalami peningkatan pada setiap periode Pilkada, yakni dari 3 daerah pada tahun 2015, meningkat menjadi 9 daerah pada tahun 2017, kemudian 16 daerah pada tahun 2018, bertambah menjadi lebih dari 25 daerah pada tahun 2020, dan mencapai 37 daerah dengan calon tunggal pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 (Komisi Pemilihan Umum, 2025). Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh kuatnya dominasi partai politik tertentu, lemahnya tingkat persaingan politik, serta mahal biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pencalonan kepala daerah.

Kondisi yang serupa juga terjadi di Kabupaten Ciamis sebagai salah satu daerah yang mengalami fenomena calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2024, hanya terdapat satu pasangan calon, yaitu Herdiat Sunarya-Alm. Yana D. Putra yang memperoleh dukungan 18 partai politik, termasuk 10 partai parlemen, melawan kotak kosong (Detik Jabar, 2024).

Kepemimpinan Herdiat Sunarya sebagai petahana dikenal memiliki karisma melalui visi "Sinergi Mewujudkan Ciamis Maju dan Berkelanjutan" (Lingkar Jabar, 2025), dengan program pemberdayaan pensiunan dan turun langsung ke

masyarakat yang mempertahankan elektabilitas 85,8% (Hermansyah, 2024). Penghargaan Wredatama Nugraha Utama menegaskan kepeduliannya pada purnabakti, memperkuat citra sebagai pemimpin visioner dan pekerja keras (Diskominfo Ciamis, 2025). Alm. Yana D. Putra, menunjukkan karismanya sebagai politisi PAN berpengalaman tiga periode DPRD sejak usia 28 tahun. Kariernya sejak 2004 membangun basis massa, berkontribusi pada kemenangan Pilkada 2018 dan 2024 (Ramdani, 2024). Meski wafat akibat serangan jantung, perannya memperkuat sinergi pasangan calon.

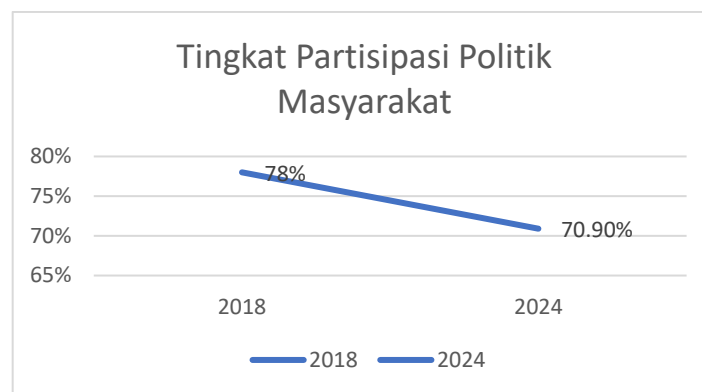
Kepemimpinan Bupati Herdiat Sunarya dan Wakil Bupati Alm. Yana D. Putra di Kabupaten Ciamis mencerminkan kualitas personal yang kuat, didukung tingkat pengenalan 96,8% dan kesukaan 93% dari masyarakat, yang memungkinkan kemenangan fenomenal 89,14% melawan kotak kosong pada Pilkada 2024. Karisma mereka terlihat dari loyalitas pemilih militan mencapai 75,5%, kepuasan publik 85,7%, tapi hanya 10,86% suara kotak kosong menunjukkan dominasi kuat, serta aktivitas lapangan masif meski tanpa kompetitor (Hermansyah, 2024).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis menetapkan 6 daerah pemilihan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 960.995 pemilih pada Pilkada 2024. Jumlah tersebut terdiri atas 479.141 pemilih laki-laki dan 481.854 pemilih perempuan yang tersebar di 27 kecamatan, 265 desa/kelurahan, serta 2.084 tempat pemungutan suara (TPS) (IKP Diskominfo Ciamis, 2024).

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal

menunjukkan kecenderungan menurun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu, tingkat partisipasi pemilih belum memenuhi target yang ditetapkan KPU sebesar 85%, karena realisasinya hanya mencapai 70,9%. Angka tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan partisipasi pada Pilkada tahun 2018 yang mencapai 78% (Hermansyah, 2024).

Gambar 1. 1 Tingkat Partisipasi Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2024



Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi. Meskipun demikian, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti banyaknya pemilih yang berada di luar daerah saat hari pemungutan suara, pelaksanaan pemilihan yang berlangsung pada hari kerja, serta kondisi cuaca yang kurang mendukung. Oong selaku Ketua KPU Ciamis juga mengungkapkan bahwa keberadaan calon tunggal di sejumlah daerah sekitar, seperti Kabupaten Banyumas, turut berdampak pada tingkat partisipasi pemilih yang hanya mencapai 68,25% (Nuraini, 2024). Menurunnya tingkat partisipasi dalam situasi Pilkada dengan calon tunggal dapat mengindikasikan adanya kejenuhan politik, sikap apatis, maupun keterbatasan pilihan politik yang dirasakan oleh pemilih.

Tingkat partisipasi masyarakat kerap dijadikan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sekaligus sebagai tolak ukur kuat atau lemahnya legitimasi politik calon yang terpilih. Oleh karena itu, rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada sering dipersepsikan sebagai cerminan menurunnya kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Menurut Sidney Verba dan Norman H. Nie (1972), partisipasi politik merupakan keterlibatan warga negara secara sah dalam upaya memengaruhi pemilihan pejabat publik maupun kebijakan pemerintah. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Budiardjo (2008), partisipasi politik dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap makna pemilihan serta sejauh mana suara mereka dianggap memiliki arti. Apabila masyarakat memandang bahwa hasil pemilihan telah dapat diprediksi atau tidak memberikan alternatif pilihan yang nyata, maka kecenderungan untuk menggunakan hak pilih dapat menurun. Dengan demikian, partisipasi politik berperan sebagai fondasi penting dalam memperkuat legitimasi pemerintahan serta menjamin terlaksananya prinsip kedaulatan rakyat.

Menurut Moh. Mahfud MD, terdapat sedikitnya empat faktor utama yang menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Pertama, sebagian masyarakat secara sadar tidak menggunakan hak pilihnya karena dilandasi oleh sikap apatis, yakni anggapan bahwa memilih ataupun tidak memilih dalam Pilkada tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Kedua, ketidakteraturan serta ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga menjadi faktor yang menurunkan motivasi masyarakat yang sebelumnya berniat berpartisipasi. Ketiga, pemilih cenderung lebih mengutamakan

kepentingan pribadi, seperti bekerja, bertani, merantau, atau menempuh pendidikan, daripada datang ke tempat pemungutan suara. Keempat, partisipasi masyarakat dalam Pilkada sering dipengaruhi oleh sikap pragmatis, di mana pemilih bersedia ikut serta apabila terdapat calon yang dianggap memberikan keuntungan, sedangkan jika tidak, mereka memilih untuk tidak terlibat dalam proses pemilihan (Silalahi, 2020).

Keberadaan kepemimpinan karismatik berpotensi memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat, baik dari sisi kuantitas, yakni jumlah pemilih, maupun dari sisi kualitas partisipasi yang berkaitan dengan kesadaran dalam menggunakan hak pilih. Rendahnya tingkat partisipasi dapat menjadi indikator melemahnya kepercayaan publik terhadap proses politik, yang salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan calon tunggal yang dinilai mengurangi daya tarik serta kompetisi dalam kontestasi pemilihan. Namun demikian, sebagai mekanisme *check and balance* dalam sistem demokrasi, masyarakat tetap diberi kesempatan untuk memilih kotak kosong sebagai sarana menyalurkan ketidakpuasan atau protes apabila calon tunggal dinilai tidak mampu merepresentasikan aspirasi mereka.

Berbagai penelitian sebelumnya Studi seperti Rahmawati (2016) menemukan figur calon memengaruhi partisipasi di Pilkada DKI 2012, sementara Irlendi et al. (2023) menyoroti tokoh masyarakat berkontribusi 23,3% pada Pilkades. Namun, keduanya tidak fokus karismatik menurut Weber atau calon tunggal di kabupaten. Penelitian karismatik non-politik, seperti Ihsan et al. (2022) di pesantren ($\beta=0,269$), terbatas pada etos kerja, bukan partisipasi elektoral. Studi

elektoral lain Khairunnisa et al., (2025), Hawing et al., (2020) menguji literasi atau uang politik, belum membahas peran karismatik calon.

Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) berupa belum adanya kajian empiris yang mengintegrasikan konsep kepemimpinan karismatik dalam Pilkada serta pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan analisis pada pengaruh antara kepemimpinan karismatik dan tingkat partisipasi politik masyarakat, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, baik dari aspek variabel, objek, maupun lokus penelitian.

Dengan demikian, keberadaan calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada menghadirkan dilema dalam praktik demokrasi lokal. Di satu sisi, kondisi ini mencerminkan lemahnya tingkat persaingan politik, namun di sisi lain masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengekspresikan pilihan politiknya melalui sikap “setuju” atau “tidak setuju”. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan karismatik dalam Pilkada terhadap partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Ciamis pada tahun 2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara pemilu dan partai politik dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat.

1. 2 Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah, yaitu:

- 1) Seberapa besar pengaruh kepemimpinan karismatik kepala daerah terhadap partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Ciamis pada Pilkada 2024?
- 2) Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan karismatik terhadap partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Ciamis pada Pilkada 2024?

1. 3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan karismatik kepala daerah terhadap partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Ciamis pada Pilkada 2024.
- 2) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan karismatik terhadap partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Ciamis pada Pilkada 2024.

1. 4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian demokrasi lokal dan perilaku pemilih. Secara teoritis, manfaatnya meliputi:

- 1) Memberikan pemahaman empiris mengenai pengaruh fenomena kepemimpinan karismatik calon tunggal terhadap partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal.

- 2) Memperkaya kajian tentang demokrasi lokal dan dinamika politik elektoral di Indonesia, antara kepemimpinan karismatik dan partisipasi politik dalam konteks Pilkada dengan calon tunggal.
- 3) Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji fenomena calon tunggal, kepemimpinan politik, dan partisipasi masyarakat.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal. Manfaatnya antara lain:

- 1) Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada sekaligus memperkuat kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Ciamis.
- 2) Bagi Komisi Pemilihan Umum, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta acuan strategis untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya pada Pilkada dengan calon tunggal.
- 3) Bagi partai politik, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap fenomena calon tunggal sehingga dapat mendorong partai untuk melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi politik yang lebih kompetitif serta demokratis.
- 4) Bagi Masyarakat dan Akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dalam memahami dinamika politik lokal serta menumbuhkan kesadaran pentingnya keterlibatan aktif dalam proses demokrasi.